

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK APOTEKER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<div>1. Rekaman Ijasah;</div> <div>2. Surat Keterangan Sehat dan tidak buta warna dari Dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;</div> <div>3. Rekaman Surat Tanda Registrasi Apoteker yang dilegalisir oleh Komite Farmasi Nasional;</div> <div>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran bermaterai Rp. 6.000,-;</div> <div>5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;</div> <div>6. Rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku ;</div> <div>7. Surat Pernyataan dari Pemilik Sarana Apoteker tidakterlibat dalam pelanggaran dibidang kefarmasian bermaterai Rp.6.000,- ;</div> <div>8. Pernyataan mandiri bagi yang tidak terikat dengan institusi kesehatan bermaterai Rp.6.000,-;</div> <div>9. Surat Pernyataan tunduk aturan bermaterai Rp.6.000,-;</div> <div>10. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6;</div> <div>11. Akta Notaris atau Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana Apoteker dan Apoteker atau penunjukan;</div> <div>12. Surat Izin Atasan Langsung;</div> <div>13. Surat tanda serah terima Obat.</div>
2.	Prosedur	<div>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan;</div> <div>2. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</div> <div>3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin;</div> <div>4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</div> <div>5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan.</div>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	<div>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</div> <div>2. Izin Praktik Apoteker</div>